

**PEMALSUAN IDENTITAS PADA AKTA NIKAH YANG DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA : STUDI KASUS  
PUTUSAN No.PUT/120-K/PM I -04/AD/VII/2009 PENGADILAN MILITER  
KELAS I-04 PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh**

**Maria Ririn Lestari**

**02091001012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2014**

*Motto :*

*"Ketekunan akan menimbulkan sikap tahan uji bagi seseorang dan sikap tahan uji mampu menghasilkan suatu pengharapan yang indah"*

*Kupersembahkan*

*kepada :*

- 1. Yesus Kristus*
- 2. Ayahku P. Sitorus*
- 3. Ibuku E. Siassagan*
- 4. Kakak dan Adik-adik*
- 5. Almamater*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak DR.H.Abdullah Gofar, SH.,M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Henny Yuningsih, SH.,M.H selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Kedua Orang Tuaku tercinta P. Sitorus dan Ibu E. Siallagan terima kasih buat kesabaran, dukungan dan doanya.
10. Kepada kakak serta adik-adik ku yaitu Asty Damanik, Merry Sitorus, Mega Sitorus dan Dani Simanjuntak terimakasih buat dukungan dan doanya.
11. Kepada Tulang Michael, Tulang ayu, Oppung, Tante ani dan Tante Ros untuk doanya
12. Kepada Jousef Khincen Pasaribu yang telah mengisi hari-hari dengan penuh kenangan dan semangat.
13. Hendra Rizki Putra Marpaung semangat biar cepat wisuda
14. Sahabat-sahabatku terimakasih buat dukungan dan dorongan kalian semua khususnya Mega, Yessy Goesmaini, Ranti Emmilna, Itok Ian, Itok Roy Naibaho, Hotlin Marpaung, Wyga Lumbangaol, Frans Siagian, Rina Sitanggang, Anton Sitio, Bang Andico pakpahan, Bg Ara Pardede, Halimah Lubis, Claudia manik dan Rinda tamba
15. Untuk Punguan Sitorus tersayang khususnya Itok Charly sitorus, Itok satria hutahaeon, Kak Mery hutahaeon, piri lela sitorus, Piri shanty sitorus, Dedek Eva sitorus, Itok Joparlin sitorus, Itok Roy sitorus, Itok Edu sitorus, Ito Hendri sitorus, Ito Frianto Sitorus dan lainnya

Palembang, Januari 2014

Penulis

Maria Ririn Lestari Sitorus

## **ABSTRAK**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pemalsuan identitas pada akta nikah yang terjadi di Pengadilan Militer I-04 Palembang serta mengetahui sanksi yang diberikan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pemalsuan identitas pada akta nikah, penegakan hukum maupun sanksi tersebut ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana militer. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normati yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan metode penarikan kesimpulan Deduktif. Lokasi penelitian di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder dan data primer.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemalsuan pada akta nikah yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam putusan perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang No.PUT/120-K/PM I-04/AD/VII/2009 bahwa terdakwa merupakan salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Kesatuan Kodim 0418/Plg. Terdakwa melakukan pemalsuan identitas pada akta nikah dengan cara menyuruh memalsukan keterangan pekerjaan sebagai wiraswasta dan status perjaka. Kenyataannya terdakwa pada saat mengisi keterangan Blangko di Kantor Urusan Agama bahwa pekerjaan terdakwa yaitu sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak. Selain hal tersebut, terdakwa tidak melampirkan izin menikah dari komandan kesatuan terdakwa

Dalam hal penegakan hukum maupun sanksi yang diberlakukan kepada terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pemalsuan identitas pada akta nikah maka, berlaku ketentuan hukum pidana dan hukum pidana militer. Selain kedua hukum tersebut, dalam kehidupan militer berlaku sanksi berupa hukum disiplin prajurit bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Kejahatan maupun pelanggaran sesuai yang ditentukan oleh suatu undang-undang.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa secara yuridis pemalsuan identitas pada akta nikah merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dari segi hukum pidana maupun dari segi kedinasan prajurit yang mengharuskan adanya izin nikah dari komandan kesatuan. Selain hal tersebut penegakan hukum serta sanksi yang diberikan harus berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum pidana militer dan disiplin prajurit. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan anggota Tentara Nasional Indonesia diharapkan mengetahui dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi Tentara Nasional Indonesia

**Kata Kunci :** Terdakwa, Tentara Nasional Indonesia, Pemalsuan identitas, Akta nikah dan Pidana militer

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus kristus yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PEMALSUAN IDENTITAS PADA AKTA NIKAH YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA : STUDI KASUS PUTUSAN No.PUT/120-K/PM I-04/AD/VII/2009 PENGADILAN MILITER KELAS I-04 PALEMBANG”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Januari 2014

Penulis

**MARIA RIRIN LESTARI**

## DAFTAR ISI

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....       | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| ABSTRAK.....             | iv  |
| KATA PENGANTAR.....      | v   |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi  |
| DAFTAR ISI.....          | vii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....     | 1  |
| B. Permasalahan .....       | 9  |
| C. Ruang Lingkup .....      | 9  |
| D. Tujuan dan Manfaat ..... | 10 |
| E. Metode Penelitian .....  | 11 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana                     |    |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                          | 16 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                         | 25 |
| 3. Pertanggungjawabab Pidana.....                          | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap Pemalsuan Akta |    |
| 1. Pengertian Kejahatan.....                               | 30 |
| 2. Pengertian Kejahatan Pemalsuan Terhadap Akta.....       | 33 |
| 3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....                        | 50 |
| C. Tinjauan Tentang Perkawinan dan Akta Perkawinan         |    |
| 1. Pengertian Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan..... | 55 |
| 2. Pengertian Akta dan Akta Perkawinan.....                | 65 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Pemalsuan Identitas Pada Akta Nikah..... 66
- B. Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Telah Melakukan Pemalsuan Identitas Pada Akta Nikah.....113

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....120
- B. Saran-saran .....121

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak setiap individu karena bukan hanya mempunyai unsur lahiriah atau jasmaniah tetapi mencakup segala aspek baik agama bahkan mengatur perbuatan hukumnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, selain itu melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mengenai tata cara dan syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu <sup>2</sup>

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang ;Rambang, 2006,Hlm.16

<sup>2</sup>MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011, Hlm.71

Khusus untuk aparaturnya pemerintah tertentu seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) apabila ingin melaksanakan perkawinan maka mereka memiliki peraturan pelaksanaan tersendiri selain menggunakan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pengertian tentara sendiri menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1947) adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada prajurit militer yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.<sup>3</sup>

TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki peraturan sendiri karena setiap prajurit harus memiliki sikap ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian kepada nusa bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.<sup>4</sup>

Hal tersebut merupakan suatu karakter dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya sehingga diperlukan suatu kedisiplinan yang menyatu dalam diri prajurit dan diwujudkan dalam setiap perbuatan atau tindakan nyata termasuk dalam perkawinan. Peraturan pelaksanaan tentang izin perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia sangat penting karena Tentara Nasional Indonesia merupakan aparaturnya negara sekaligus abdi masyarakat yang kehidupannya

---

<sup>3</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Bandung ; Mandar Maju, 2006, Hlm. 13

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 22

sehari-harinya harus menjadi teladan dalam lingkungannya khususnya mengenai tingkah lakunya oleh karena itu harus didukung dengan kehidupan suami isteri yang terjadi melalui perkawinan.<sup>5</sup> Bagi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang ingin melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Bab III Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 tentang izin perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai dilingkungan Departemen Pertahanan bahwa pegawai yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perkawinan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia memerlukan izin dari pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang tersebut adalah atasan prajurit dengan untuk menghindari adanya suatu tindakan yang melawan hukum dalam perkawinan tersebut, misalnya dalam hal untuk melakukan tindak pidana pemalsuan identitas terhadap akta nikah. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya maka unsur-unsur yang penting digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <http://kuathan.kemhan.go.id/Permenhan-No.-23-Tahun-2008.pdf> (diakses tanggal 21/05/2013, jam 22 : 32)

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: P.T.Alumni Bandung,2009, Hlm. 6

Akta merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan sebagai bukti telah terjadinya perkawinan khususnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Perihal terjadinya pemalsuan identitas terhadap akta nikah yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat terjadi mengingat tugas seorang prajurit yang harus siap untuk ditugaskan disetiap wilayah kemudian meninggalkan keluarga. Para prajurit harus patuh dan menepati disiplin prajurit sesuai instruksi atau perintah oleh pejabat berwenang yang dalam hal ini dilakukan oleh atasan prajurit tersebut.

Seperti contoh kasus pemalsuan identitas terhadap buku nikah yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, terjadi di wilayah hukum Sumatera Selatan yang diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor : **PUT/120-K/PM I-04/AD/VII/2009** yang telah diadili dan diputus pada tingkat pertama melalui Pengadilan Militer I-04 Palembang bahwa telah terjadi pemalsuan terhadap identitas didalam akta nikah yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Pemalsuan terjadi karena aparat tersebut telah memalsukan identitas dengan tidak mencantumkan pekerjaannya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetapi mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta pada saat mengisi blangko formulir untuk menikah dikantor urusan agama.

---

<sup>7</sup> [putusan.mahkamahagung.go.id/putusan120-K\\_PM\\_1-04\\_AD\\_VII\\_2009.pdf](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan120-K_PM_1-04_AD_VII_2009.pdf) (Diakses 30 Maret 2013, Jam 23 :15 wib)

Seperti yang diketahui pencatatan data atau identitas dalam perkawinan sangat penting selain diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut juga berguna untuk kepentingan pembuatan hukum kedua pasangan suami istri dengan dicatatkan maka sudah dipastikan sudah ada ikatan pernikahan antara keduanya.

Dicatatnya perkawinan dapat diketahui ada atau tidaknya larangan perkawinan terhadap calon pasangan suami istri. Larangan perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang saudara dengan saudara orang tua yang berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.<sup>8</sup>

Selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu<sup>9</sup> seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggal,

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2007, Hlm.57

<sup>9</sup> Ibid,Hlm.58-59

suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain. Kemudian pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk hal-hal seperti ahli waris, pewaris, akta lahir bagi keturunannya dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi masalah bagi pasangan suami istri karena data dalam buku nikah tersebut bukanlah data sebenarnya dan menjadi masalah juga terhadap administrasi secara dinas seperti yang diatur dalam peraturan pelaksana tersebut. Selain itu apabila anggota Tentara Nasional Indonesia ingin melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu para pasangan calon suami istri harus mendapat izin atau persetujuan dari pejabat kepegawaian yang berwenang dikesatuannya sesuai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 bahwa pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota militer seperti didalam kasus tersebut tentunya telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 266 KUHP ayat (1) yaitu barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, lalu pada ayat (2) yaitu diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>10</sup>

Tidak hanya perbuatan prajurit yang juga melanggar aturan hukum secara umum akan tetapi melanggar aturan-aturan khususnya yang berlaku didalam kedinasannya. Tentunya perbuatan dengan memalsukan identitas dan melakukan perkawinan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam memberikan izin perkawinan bagi prajurit tidak sesuai dengan disiplin prajurit seperti yang telah diajarkan dan diamalkan kepada setiap anggota tentara. Disiplin prajurit memiliki pengertian yaitu sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit.<sup>11</sup>

Sapta Marga merupakan suatu kode etik bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pada hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila kedalam kehidupan dan penghidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjadi faktor adanya kekuatan persatuan, pendorong dan kewibawaan yang sulit untuk tergoyahkan dalam membawa kearah cita-cita

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, KUHP&KUHP Edisi Revisi 2008, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, Hlm.106  
-107

<sup>11</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op.Cit., Hlm. 23

perjuangan bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Sedangkan isi sumpah prajurit berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 adalah Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya”

Ketaatan dalam aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat maupun aturan secaradinas merupakan hal yang mutlak bagi prajurit disertai rasa ikhlas dan adanya penyesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum dengan tingkah laku yang sebenarnya dari diri pribadi prajurit tersebut.

Disiplin bukanlah suatu hal yang hanya menjadi milik satu golongan atau suatu instansi melainkan juga menjadi persoalan pribadi prajurit tentara sendiri. Menepati semua ketentuan aturan-aturan baik yang diatur secara umum maupun secara khusus. Secara umum yaitu aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang berlaku khusus yaitu perintah kedinasan dari atasan juga mengenai hal-hal kecil yang tertib, tepat dan kehidupan militer yang teratur.

---

<sup>12</sup> <http://djpp.kemenkumham.go.id>(diakses tanggal 30/05/2013, jam 09 : 07 WIB)

<sup>13</sup> <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU/TNI.pdf>(Diakses tanggal 30/05/2013, jam 09 ;24)



## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini hanya terbatas pada:

- 1 Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pemalsuan identitas terhadap akta nikah?
- 2 Bagaimana sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas terhadap akta nikah?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis maka agar skripsi ini akan terarah dan tidak menyimpang dari judul. Ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada masalah pemalsuan identitas buku nikah oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

## **D. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan

Menurut hasil rumusan masalah maka tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan penegakan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pemalsuan identitas pada akta nikah.

2) Untuk menjelaskan sanksi yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi yang melakukan Tindak Pemalsuan Identitas pada akta nikah

## 2. Manfaat

Penulisan ini diharapkan mampu memberi manfaat antara lain yaitu :

- 1) Dari segi teoritis, penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangan ilmu dalam bentuk penambahan literatur bahan hukum dibidang hukum pidana dan hukum pidana militer khususnya dalam hal pemalsuan identitas dalam buku nikah dan prosedur nikah yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Dari segi praktisi, Hasil penulisan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan masyarakat dalam hal penegakan hukum untuk menghadapi kasus pemalsuan terhadap identitas akta nikah yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan khususnya mengenai pemalsuan identitas terhadap akta nikah. Selain hal tersebut, penulisan diharapkan sebagai referensi terhadap penulisan–penulisan sejenis untuk tahap selanjutnya.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengumpulkan data yang digunakan berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan metode yang akan digunakan untuk menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah suatu peraturan perundang–undangan dengan literatur–literatur, bahan–bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup>Selanjutnya didalam penelitian ini, data yang digunakan didukung oleh data yang bersifat empiris yaitu sebagai suatu data pelengkap yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara langsung secara terstruktur dengan daftar wawancara. Oleh karenanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris.

### **2. Sumber Bahan Penelitian**

Sumber bahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

#### *a. Data Sekunder*

Dalam penulisan ini, data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan cara atau metode menelusuri bahan–bahan hokum yaitu mencakup dokumen resmi, buku dan hasil penelitian berbentuk laporan sebagainya<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm.52

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, Hlm.30

Berdasarkan pendapat diatas, maka didalam penelitian ini data atau bahan yang akan digunakan adalah :

- I. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain :
  1. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
  2. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- II. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil, pendapat pakar hukum dan penjelasan meliputi literatur–literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>
- III. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai jurnal hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm.119

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2010, Hlm.33

#### *b. Data Primer*

Data Primer merupakan penelitian lapangan sebagai suatu data pelengkap yang dilakukan dengan cara melakukan suatu wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap pejabat yang terkait. Purposive sampling adalah metode pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>18</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam hal untuk mengumpulkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah :

#### *a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

Yaitu dengan penelitian yang mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara mempelajari dan mencatat informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian sehingga menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 201, Hlm. 106.

<sup>19</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja GrafindoPersada, 2003, Hlm. 114-115.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini maka dilakukan dengan cara wawancara (interview). Wawancara (interview) adalah suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk memperoleh keterangan atau informasi.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan dalam penelitian tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>21</sup> Metode analisis data yang akan digunakan kemudian dianalisis bersifat kualitatif<sup>22</sup> yaitu suatu data yang sudah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum yaitu menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen-dokumen hukum.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, Hlm. 220-221.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Hlm 77-78.

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 70-72.

## **5. Metode Penarikan Kesimpulan**

Setelah data-data sudah terkumpul dan dianalisis maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil suatu penjabaran dan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif adalah metode yang dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hasil data tersebut sedangkan metode induktif dapat dilakukan dengan cara menerjemahkan.<sup>23</sup> Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut dapat menjawab masalah dalam hal penyusunan skripsi.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997, Hlm.71

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur Buku :**

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2010. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Amiruddin dan Zainal Askin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah. 2007. *KUHP&KUHP Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz Syamsuddin dan Anis Fuadi.2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Sugono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B.N Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Chaerudin, Syaiful Ahmad dan Syarif Fadilah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :PT.Refika Aditama.



Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

\_\_\_\_\_. 2010. *Mengenal Kriminologi*. Palembang : Universitas Sriwijaya

Moch.Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

\_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung : CV.Mandar Maju.

Moch.Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta : Sinar Grafika.

MR Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Muhamad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Riduan Syahrani. 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung : P.T. Alumni, Cet. Kesatu.
- Sanita Dewi dan R.M Fauwaz Diradja. 2011. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soerdharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suradjat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*. Bandung : CV.Remadja Karya.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- Teguh Sulistia dan Aria Zunetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : Rambang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama.

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional  
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan  
Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara  
Nasional Indonesia.

**Internet :**

<http://djpp.kemenkumham.go.id>.

<http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU/TNI.pdf>.

<http://kuathan.kemhan.go.id/Permenhan-No.-23-Tahun-2008.pdf>.

<http://dmc.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2013/08/Permenhan-No.-23-Tahun-2008.pdf>.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3020/JURNAL%20%20IL>

[MIAH%20ILMU%20HUKUM.docx?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3020/JURNAL%20%20IL)

[http://repo.unsrat.ac.id/95/1/EKSISTENSI\\_PASAL\\_266\\_KUHP\\_DALAM](http://repo.unsrat.ac.id/95/1/EKSISTENSI_PASAL_266_KUHP_DALAM)

[MENGATASI PEMALSUAN AKTA NOTARIS.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/95/1/EKSISTENSI_PASAL_266_KUHP_DALAM)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31518/4/Chapter%20I/Pembinaan->

[masmil-TNI.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31518/4/Chapter%20I/Pembinaan-)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12139/1/09E01658/Perkawinan->

[tanpa-akta-nikah.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12139/1/09E01658/Perkawinan-)

[putusan.mahkamahagung.go.id/putusan120-K\\_PM\\_1-04\\_AD\\_IV\\_2009.pdf](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan120-K_PM_1-04_AD_IV_2009.pdf)